

JURNAL
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI
DAPUR ROTI BU HARYATI



Diajukan Oleh :

Deny Cristian

NPM : 080509828

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI
DAPUR ROTI BU HARYATI

Diajukan Oleh :

Deny Cristian

NPM : 080509828

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 11 Januari 2014

Dosen Pembimbing,



E.Imma Indra Dewi,SH.,M.Hum.

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI
DAPUR ROTI BU HARYATI**

DENY CRISTIAN

IMMA INDRA DEWI

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

ATMA JAYA YOGYAKARTA

ABSTRACT

Agreement is an act in which one or more person bind themselves to one person or more. Those meaning the agreement will also bring forth the rights and obligations in the legal field of wealth for those who make agreements.

The title of this research is "Default in the Execution of the Consignment Agreement in Dapur Roti Bu Haryati." In the implementation of consignment agreements on the Dapur Roti Bu Haryati is not written, so in case of problems the legal force of the treaty is weak. There are some formulation of the problem in this research, the first is what factors led to a default in the execution of the consignment agreement in Dapur Roti Bu Haryati and the second is how to resolve disputes that occur on the breach in the consignment agreement between Dapur Roti Bu Haryati with the seller.

Based on the formulation of the problem can be analyzed and known way of settlement. Referring to the formulation of the problem, the research method used is the method of empirical legal research, the research method used is the method empirical legal research, the research focuses on the behavior of the legal community (law in action), and the study was conducted directly to the respondent as the data mainly supported by secondary data consisting of material primary law and secondary law.

Based on the research it can be concluded the general implementation of the consignment agreement default of the sale in the Dapur Roti Bu Haryati is not good enough. The require a written agreement in the consignment agreement to strengthen the content of agreement in law.

Keyword : Law, Legal, Default, Agreement, Consignmen

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Di jaman yang serba maju ini banyak dari masyarakat lebih memilih hal-hal yang bersifat instant dan praktis, termasuk salah satunya dalam memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini menyebabkan para produsen makanan khususnya *Home Industry* yang bergerak dibidang makanan harus mengikuti selera dari konsumen. Tuntutan ini menyebabkan para produsen makanan mulai menggabungkan keanekaragaman jenis makanan yang diproduksi tersebut dan dijual dalam satu tempat khusus. Hal tersebut dimaksudkan agar para konsumen mudah dalam memilih makanan mana saja yang diinginkan di satu tempat saja atau yang lebih dikenal dengan pasar, sehingga konsumen dapat menghemat waktu dengan tidak berpindah pindah tempat dalam memilih makanan tersebut.

Konsinyasi (*consignment*) adalah pemindahan / penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.¹ Pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat (*consignor*), sedangkan pihak yang menerima barang disebut komisioner (*consignee*).² Ada banyak alasan mengapa para produsen makanan memilih sistem konsinyasi ini dalam sistem penjualannya, salah satu keuntungannya adalah barang lebih cepat terjual ke konsumen dan jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin.

Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi yaitu

¹ <http://www.slideshare.net/AnnisaGalihSarasati/konsinyasi-28229807>., 5 September 2014

² Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada Pt Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, para pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³ Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para *bakul* dan keterlambatan pengembalian barang sisa yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati dan penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara Dapur Roti Bu Haryati dengan *bakul*.

ISI MAKALAH

Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

1. Prestasi

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak

³ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

yang bersangkutan.⁴ Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

2. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.⁵

3. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul

⁴ Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, hlm 120

⁵ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

sebagai akibat ingkar janji.⁶ Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi itu sendiri yang lazim dipergunakan ialah uang, namun selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi yaitu : pemulihan keadaan semua (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.

Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut KUH Perdata dan pengertian jual beli dalam hukum adat sangat jauh perbedaannya walaupun sama-sama menggunakan istilah jual beli. Hukum adat lebih menitikberatkan pada perbuatan serah terima sedangkan dalam KUH Perdata lebih menitikberatkan pada perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri.⁷ Pengertian jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 adalah :

"suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan."

Tinjauan Umum Perjanjian Penitipan Barang

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata memberikan definisi mengenai penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa penerima barang akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian *riil* yang berarti bahwa perjanjian tersebut baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 21

⁷ Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hal 35

yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.⁸ Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah *konsensuil*, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu.⁹

Tinjauan Umum Perjanjian Konsinyasi

Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *consignor* (konsinyor) atau pengamanat, sedang pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut *consignee* (konsinyi) atau komisioner. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian atau jual titip. Menurut Hadori Yunus Harnanto, konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberi komisi.¹⁰

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati

Berdasarkan keterangan dari pihak Dapur Roti Bu Haryati berkaitan dengan adanya keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pengembalian barang yang tidak laku terjual, maka pihak Dapur Roti Bu Haryati melakukan analisa terlebih

⁸ Subekti, 2002. *Aneka Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, hlm 112

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hadori Yunus Harnanto, 2010. *Akutansi Keuangan Lanjutan*, BPFE, Yogyakarta, hal 152

dahulu terhadap kejadian tersebut, apakah murni karena kelalaian dari pihak *bakul* atau ada penyebab lain. Dalam prakteknya pernah terjadi keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pengembalian barang yang tidak laku terjual di pasar oleh beberapa *bakul*. Akibatnya arus perputaran modal penjualan menjadi terhambat dan barang yang tidak laku terjual di pasar tersebut melewati waktu layak konsumsi/kadaluarsa serta pihak Roti Bu Haryati mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut. Setelah dianalisis ternyata hal tersebut merupakan murni kesengajaan dari pihak *bakul* itu sendiri sehingga pembayaran serta pengembalian jajan pasar/kue basah yang tidak laku terjual tersebut menjadi terlambat dan menjadi tidak layak jual karena kadaluarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *bakul* di pasar Janten yang terletak di Jalan Wates, Janten, Yogyakarta yaitu Ibu Riati dan Ibu Suprih yang pernah mengalami hal tersebut, wanprestasi yang dilakukan Ibu Riati dan Ibu Suprih merupakan kesalahan dari pihaknya sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan menjadi tidak dijalankan. Dalam kasusnya Ibu Riati pernah mengambil 2700 (dua ribu tujuh ratus) buah bolu kukus untuk dijual di pasar Janten. Kue tersebut hanya laku terjual 2000 (dua ribu) dan masih tersisa 700 (tujuh ratus) bolu kukus yang tidak terjual/*balen* untuk dikembalikan kepada pihak Dapur Roti Bu Haryati keesokan harinya. Namun karena kelalaian Ibu Riati pembayaran dan pengembaliannya menjadi tertunda selama 3 hari. Waktu layak konsumsi bolu kukus itu sendiri hanya berkisar 3-4 hari saja dan jika sudah lewat waktu layak konsumsi tentu saja bolu

kukus tersebut tidak dapat dijual kembali. Akibatnya para pihak baik dari pihak Dapur Roti Bu Haryati dan pihak *bakul* sama-sama merugi.

Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati

Dari kejadian tersebut, maka pihak Dapur Roti Bu Haryati melakukan musyawarah dengan pihak *bakul* untuk mengambil jalan tengah dari kejadian tersebut. Dilihat dari kejadian tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh *bakul* tersebut merupakan kejadian yang disebabkan karena kesengajaan, oleh karena itu pihak Dapur Roti Bu Haryati pun memberikan peringatan secara lisan atas kejadian tersebut.

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut adalah disepakati bahwa pihak *bakul* mengganti kerugian yang diderita oleh pihak Dapur Roti Bu Haryati yaitu :

- a. Pembayaran atas sejumlah barang yang laku terjual di Pasar Janten
- b. Pembayaran penuh atas sejumlah barang yang tidak laku terjual di Pasar Janten/*balen* menggunakan harga toko dan bukan harga *bakul*

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pengembalian barang yang tidak terjual menggunakan upaya hukum negosiasi. Teori yang diterapkan adalah teori

absorpsi, yaitu dengan melihat bahwa unsur perjanjian pemberian kuasa untuk menjual lebih menonjol daripada unsur perjanjian penitipan barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh Dapur Roti Bu Haryati yang kemudian disepakati oleh pihak *bakul*. Pengaturannya hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pihak *bakul* selaku konsinyi.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati adalah melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

J. Satrio, 2005 *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marwan Mas, 2004. *Terapan Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nindyo Pramono, 2003. *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

R.Setiawan, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abadin, Jakarta.

Salim H.S, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti , 2002. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

Jurnal

Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada PT Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Hasil Penelitian

Pius Rulik Darsono, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di Pet Gallery Sagan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website:

<http://hukumconsumer.com/PerlindunganKonsumen.>, 5 September 2014

[http://kbbi.web.id/.](http://kbbi.web.id/), 5 September 2014